



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Umur 25 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, tertanggal 1 Februari 2016 berkuasa insidentil kepada Dede Rusli yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 10/K/I/2016/PA.Clg tanggal 1 Februari 2016, tempat tinggal di Link. Lingkar Selatan KM 2 RT. 003 RW. 002 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 29 tahun, Pendidikan, S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 103/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013);
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 (P) tanggal lahir 15 April 2014;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2013 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat dengan Penggugat selalu beda pendapat;
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan komunikasi;
 4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2015;
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Mohammad Iqbal, SHI, MA sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan saran dan nasihat kepada Pihak Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 17 Maret 2016 dan juga menurut Relas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2016/PA.Clg, tertanggal 18 Maret 2016 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2016;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/01/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan

Hlm. 3 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kramatwatu

Kabupaten Serang:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar 1 bulan setelah menikah sering terjadi pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan, tidak memberitahukan berapa pendapatan penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan

Kramatwatu Kabupaten Serang:

- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Juni 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah saksi sekitar 6 bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkar;an;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah keuangan, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mohammad Iqbal, SHI, MA selaku Mediator Pengadilan

Hlm. 5 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2013 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dengan Penggugat selalu beda pendapat, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan komunikasi, antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak September 2015, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 17 Maret 2016 dan juga menurut Relas panggilan Nomor 103/Pdt.G/2016/PA.Clg, tertanggal 18 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 24 Maret 2016, tetapi tetap tidak hadir juga dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi sebagai mana tersebut di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan

Hlm. 6 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 29 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Nomor 155/01/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama;
Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat 1 orang anak bernama Anak 1 (P) tanggal lahir 15 April 2014;
2. Bahwa sejak 6 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal penghasilan/keuangan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
4. Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 7 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : " Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*";

Hlm. 8 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juli tahun 2013, yang disebabkan masalah keuangan, Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal penghasilan/keuangan. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara perdamaian melalui mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil, Pihak Keluarga juga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada

Hlm. 9 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hlm. 10 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 295.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 386.000,00

Untuk Salinan yang sesuai aslinya
Oleh Panitera

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Catatan :

Salinan putusan ini atas permintaan Tergugat tertanggal 04 April 2016 dan Belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Hlm. 11 dari 11 Put. No. 103/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)